

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas Audit merupakan sebuah hasil dari suatu rangkaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan klien. Auditor dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas, bisa dipertanggung jawabkan, serta laporan wajar dan sesuai menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. De Angelo (1981) memberikan definisi kualitas audit adalah kemungkinan-kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pegawai pemerintahan maupun sektor lembaga dalam pemerintahan sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi turun dan ini menjadi tantangan bagi auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya dengan baik tentunya dengan rangkaian rangkaian pelaksanaan audit sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

Pada beberapa waktu belakangan ini terdapat tuntutan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sektor publik untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga sektor publik. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 mengenai Keuangan Negara merupakan dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah dimana disebutkan upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi melalui

laporan keuangan, dimana laporan keuangan sebelumnya harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak yang profesional dan independen. Audit adalah menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditentukan dari hasil pengumpulan bukti dan evaluasi, (Arens *et al.*, 2011:4) dalam Arianti *et al.*, (2014).

Profesi akuntan merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut untuk adanya pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu tugas seorang akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya penyelewengan (Arianti *et al.*, 2014). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seluruh unsur tentang keuangan negara sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 merupakan wewenang BPK. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan, (Ardianti, 2016). Akibat banyak kasus dan skandal keuangan disektor swasta maupun pemerintah pada akhir-akhir ini membuat integritas para akuntan publik mulai ditanyakan dan diragukan atas laporan akuntan publik oleh pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2010 pemerintah

dirugikan sebesar Rp 1, 395 miliar dikarenakan tindakan korupsi mantan bupati Bangli yang bersumber dari dana bantuan sosial sebesar Rp 17 miliar, serta kasus yang hampir serupa menjerat mantan bupati Buleleng dengan kasus upah pungut Pajak Bumi Bangunan Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan (PBB-KPP), Triarini *et al.*, (2016). Selain itu, kasus yang terjadi di Manado, KPK menangkap dua orang auditor BPK di Manado, Sulawesi Utara, dimana mereka menerima uang suap sebesar Rp 600 juta dari Walikota Tomohon sebagai hadiah, maksud dari pemberian uang tersebut agar hasil audit menyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Pada laporan keuangan daerah (LKPD) Tomohon, Ardianti, (2016). Pada tahun 2011 dan 2012 Kota Semarang mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi BPK masih mencatat masih ada beberapa hal yang perlu mendapat tindak lanjut, yakni pencatatan dan penyajian saldo persediaan, pencatatan aset tetap, dan kekurangan volume fisik pekerjaan atas lima paket kontrak peningkatan jalan Dinas Bina Marga dikutip dari (Suara Merdeka 30 Mei 2013) pada saat ini opini wajar dengan pengecualian masih menghantui Kota Semarang, dikarenakan hilangnya Kasda 22,7 miliar, Dikutip dari (sindo 27 Juni 2015) dalam Trihapsari dan Indah (2016).

Bawono dan Singgih (2010) dalam (Wiratama *et al.*, 2015) menyatakan bahwa kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan pada profesi akuntan public dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya skandal keuangan yang terjadi diluar maupun didalam negeri. Maka dari itu diperlukan kualitas audit guna

mendapatkan informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Menurut Rosnidah (2010) dalam Agusti dan Nastia(2013) kualitas audit adalah terlaksananya standar audit melalui pelaksanaan audit yang dimana mampu menemukan, mengidentifikasi, menetapkan, dan melaporkan adanya kesalahan maupun pelanggaran laporan keuangan klien. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kualitas audit adalah dengan terpenuhinya standar audit dan standar pengendalian mutu maka audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas.

Dari pengertian kualitas audit diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan ditemukannya pelanggaran atau salah saji dengan sengaja atau tidak sengaja dalam laporan keuangan klien atau sistem akuntansi klien yang ditemukan auditor melalui tahapan audit yang berpedoman pada aturan dan standar auditing yang relevan serta auditor melaporkan hasil auditan dalam bentuk laporan keuangan auditan (Agusti *et al.*, 2013).

Pengalokasian anggaran waktu (*Time Budget Pressure*) yang diberikan atau yang dibebankan kepada auditor adalah sangatlah penting mengingat pekerjaan audit sangatlah berat dan besar karena hal yang demikian berkaitan dengan kebutuhan khalayak umum mengenai kualitas audit yang dihasilkan nantinya.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) adalah wajah dimana pemerintah melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan

yang diharapkan warga bangsa sekarang ini, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Mardiasmo, 2005) dalam Dewi dan Merkusiwati, (2016).

Duel profesional care menurut pendapat kami ialah sikap cermat auditor pada saat pelaksanaan audit, tidak ceroboh, berhati-hati dalam tugas serta dibarengi dengan berpikir kritis menelaah laporan keuangan dan memiliki tanggungjawab kerja dengan diimbangi memegang keteguhan prinsip seorang auditor. Sebagai auditor kecermatan merupakan hal penting karena dengan kecermatan auditor dapat menguak kecurangan laporan keuangan serta kesalahan dalam laporan keuangan dengan cepat dan tepat.

Akuntabilitas merupakan suatu dorongan atas perilaku dalam diri seseorang untuk menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya kepada lingkungan (Mardisar dan Sari, 2007:11) dalam Ariantiet *al.*, (2014).

Penelitian hampir serupa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu beberapa tahun lalu. Ningsih et, al. (2013) menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Bajili, Ahmad Ocktavian (2015) menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, mengenai *Good Governance* Hanna dan Riska, (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dewi dan

Merkusiwati, (2016) mengatakan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh positif signifikan pada kualitas audit.

Dalam penelitian Astrini, Dyah (2014) menyatakan bahwa *Due Profesional Care* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, mengenai *Due Profesional Care* Wiratama et, al, (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa *Due Profesional Care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan Arianti et, al. (2014) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan ditahun yang sama dalam penelitiannya Farid, Miftah (2014) menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sayangnya terdapat hasil yang belum konsisten dalam penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga perlu dilakukan penelitian kembali terhadap variabel tersebut. Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trihapsari *et al.*, (2016) dimana letak perbedaan dalam penelitian adalah adanya modifikasi terhadap seluruh variable Independen, hal ini diperlukan dalam dunia penelitian sebagai pengembangan maupun modifikasi lebih lanjut mengenai beberapa variabel yang diteliti, pentingnya variabel - variabel lain yang belum pernah diteliti dalam satu obyek penelitian akan menambah nilai tersendiri dalam dunia penelitian. Berdasarkan pertimbangan diatas serta banyaknya opini masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah dan mengenai hal-hal yang krusial bagi perkembangan dunia

audit, munculah penelitian ini dimana meneliti pengaruh, *Time Budget Pressure*, Pemahaman *Good Governance*, *due profesional care*, dan Akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor BPK RI Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Tujuan utama dari Kualitas Audit adalah memastikan, mengetahui dengan baik dan benar bahwa laporan keuangan yang dibuat, disusun bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan pertimbangan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, selain daripada itu kualitas audit merupakan tolak ukur bagi auditor dalam menjalankan tugas dengan kata lain sebagai tolak ukur kinerja auditor. Kualitas Audit dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Time Budget Pressure* (Ningsih et, al. 2013: Bajili, Ahmad Ocktavian, 2015), *Good Governance* (Hanna dan Riska, 2013: Dewi dan Merkusiwati, 2016), *Due Profesional Care* (Wiratama dan Ketut, 2015: Farid, 2014: Astrini, 2014: Bajili, 2015), Akuntabilitas (Wiratama dan Ketut, 2015: Arianti et, al. 2014: Astrini, 2014: Farid, 2014).

Terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Time Budget Pressure*, *Good Governance*, *Due Profesional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana *Time Budget Pressure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Sejauh mana Pemahaman *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Sejauh mana *Due Profesional Care* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Sejauh mana Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan mengetahui lebih dalam

1. Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh Pemahaman *Good Governance* terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh *Due Profesional Care* terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih detail dan lebih dalam mengenai hubungan dan keselarasan antara teori yang ada dengan penerapan dilapangan secara nyata mengenai pengaruh *time budget pressure, good governance, due profesional care* dan akuntabilitas terhadap auditor BPK RI Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi profesi akuntan di pemerintahan, diharapkan dari adanya penelitian ini bisa memberikan sedikit informasi kepada auditor pemerintah bahwa *time budget pressure*, *good governance*, *due profesional care* dan akuntabilitas memiliki pengaruh mengenai hasil kualitas audit.

1.4.3 Manfaat Akademik

Harapan dari adanya penelitian ini adalah bisa menjadi bahan bagi pihak yang memerlukan untuk kelengkapan informasi dan data penelitian mengenai pengaruh *Time Budget Pressure*, *Good Governance*, *due profesional care*, dan akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.